



BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR **3** /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PENETAPAN
BESARAN HONORARIUM KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah dan menetapkan besaran honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Penetapan Besaran Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan . . .